


BADAN KEUANGAN

KABUPETEN LIMA PULUH KOTA

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. LKjIP ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023. Pencapaian target kinerja dari sasaran strategis tersebut mengacu dan mempertimbangkan target kinerja pada dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Dalam LKjIP ini juga digambarkan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta visi, misi, struktur organisasi, tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, pelaporan dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Sarilamak, Januari 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIN HARI ENDI, SE, MM

NIP. 19690417 199303 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		Hal i
Daftar Isi		ii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	A. Latar Belakang	I-1
	B. Tugas dan Wewenang	I-2
	C. Sumber Daya Perangkat Daerah	I-6
	D. Isu - isu Dstrategis	1-11
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
	A. Rencana Strategis (RENSTRA)	II-1
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	II-5
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
	A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	III-1
	B. Hasil Pengukuran Kinerja	III-1
	C. Analisis dan Capaian Kinerja	III-2
	D. Permasalahan dan Solusi	III-28
	E. Realisasi Anggaran	III.29
BAB IV	PENUTUP	IV-1
	A. Kesimpulan	IV-1
	B. Saran dan Tindak Lanjut	IV-2
Lampiran		

Ikhtisar Eksekutif

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Lima Puluh Kota Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran strategis dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil Pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan Indikator sasaran Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah dapat dipenuhi 87,57 % dengan target 8,53 % realisasi 7,46 %, Indikator Sasaran Opini BPK atas LKPD (WTP) dapat dipenuhi 100 % dari target Opini WTP pada tahun 2022 dapat dipenuhi LKPD WTP, ,Indikator Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah capaian sebanyak 100% % dari Target 92 % terealisasi 92 %, Indikator Sasaran Persentase Terwujudnya Elektronikifikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD) capaian 97,50% dari arget 80 % terelaisasi 78 % , Indikator sasaran Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN capaian 95,07 % dari target 87,98%,terrealisasi 83,65% dan Indikator sasaran Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan capaian capaian 94,14 % dari target% realisasi 60,60% Hal ini menunjukkan bahwa,seluruh sasaran program dan kegiatan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang lebih baik

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tersusunnya Laporan Kinerja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, pelaporan dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau

dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Badan Keuangan untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati dan masyarakat;
2. Menjadikan Badan Keuangan yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Keuangan guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Badan Keuangan

Sedangkan sasaran dari Laporan Kinerja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedudukan

Perangkat Daerah urusan Keuangan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagaimana mengacu pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dimana tugas pokok Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, yaitu melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pendapatan lainnya yang sah, serta melakukan pembinaan administrasi Keuangan dan kekayaan /aset daerah.. yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Adapun struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. AKPD Muda Sub Koordinator Keuangan
 3. AKPD Muda Sub Koordinator Program dan Pelaporan
- c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri dari
 1. Sub Bidang 1;
 2. AKPD Muda Sub Koordiantor 2
 3. Sub Bidang 3.
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari
 1. AKPD Muda Sub Koordinator 1
 2. Sub Bidang 2
 3. Sub Bidang 3
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari :
 1. AKPD Muda Sub Koordinator 1
 2. Sub Bidang 2
 3. Sub Bidang 3
- f. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari
 1. Sub Bidang 1
 2. AKPD Muda Sub Koordiantor 2
 3. Sub Bidang 3
- g. Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari
 1. Sub Bidang 1
 2. AKPD Muda Sub Koordinator 2
 3. Sub Bidang 3
- h. P3 Evaluasi dan Pendapatan Daerah, terdiri dari
 1. AKPD Muda Sub Koordinator
 2. Kasubid 2
 3. Kasubid 3

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan, bahwa tugas pokok Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Secara teknis operasional bahwa Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, yaitu melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pendapatan lainnya yang sah, serta melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan / aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi :

- a. Perumusan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- a. Pelaksanaan administrasi badan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

C. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Untuk mengemban kewenangan bidang urusan Keuangan didukung oleh 62 (enam puluh dua) pegawai yang berstatus ASN (PNS dan PPPK) dan sebanyak 22 (dua puluh dua) pegawai yang berstatus kontrak atau pegawai harian lepas (PHL). Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang pegawai adalah laki-laki dan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang pegawai berstatus PNS adalah perempuan. Untuk jenis kelamin tenaga harian lepas, sebanyak 11 (sebelas) orang pegawai adalah laki-laki dan 11 (sebelas) orang pegawai adalah perempuan. Secara keseluruhan, persentase perbandingan jenis kelamin Badan Keuangan adalah 63,00% laki laki dan 37,00% perempuan.

Sumber daya manusia dengan status ASN pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 62 orang, Sebanyak 13 (tiga belas) orang SMA, 4 (empat) orang D3, 32 (tiga puluh dua) orang S1 dan 12 (dua belas) orang S2. Secara lebih lengkap, jumlah pegawai menurut tingkat Pendidikan sesuai kondisi tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	PNS		Non-PNS		Jumlah
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	
1	S3 (Doktoral)	-	-	-	-	-
2	S2 (Pasca Sarjana)	7	5	-	-	12
3	S1 (Sarjana)	17	15	7	9	48
4	Diploma III	2	2	1	2	7
5	SMA	11	2	3	-	16
6	SMP	-	-	-	-	38
7	SD	-	-	-	-	10
Total		37	24	11	11	83

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang merupakan perwujudan urusan dan kewenangan, Badan Keuangan Kabuapten Lima Puluh Kota mengemban satu urusan Keuangan ,Kewenangan-kewenangan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk jabatan struktural, jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi ataupun golongan/ruang. Selanjutnya menurut Golongan/ruang Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat tergambar pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Ruang

No	Golongan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	8	2	10
2	Golongan III	15	28	43
3	Golongan II	6	2	8
4	Golongan I	-	-	-
5	Non Golongan/PHL	11	11	22
Total		40	43	83

Sarana Prasarana

Penyelenggaraan urusan pada Badan Keungan Kabupaten Lima Puluh Kota telah didukung dengan ketersediaan aset atau sarana prasarana yang relatif memadai. Sesuai dengan kondisi tahun 2023, Secara lebih lengkap inventarisasi sarana prasarana Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tercantum dalam Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3 Inventarisasi Sarana Prasarana

NO	JENIS	SATUAN	JUMLAH
A	KENDARAAN		
1	Kendaraan dinas roda 4	Unit	9
2	Kendaraan dinas roda 3	Unit	-
3	Kendaraan dinas roda 2	Unit	37
	alat angkutan berat tak bermotor		
4	gerobak dorong	Unit	1
	Alat bengkel dan alat ukur		
5	GPS	Buah	2
6	Alat ukur universal lain	Buah	4
	Universal tester		
7	scanner	Buah	5
	Alat pertanian		
8	mesin semprot		4
B	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	Buah	
1	Mesin ketik manual standar	Buah	10
2	mesin ketik elektronik	Buah	1
3	mesin hitung / calculator	Buah	15
4	mesin penghitung uang	Buah	2
5	lemari besi	Buah	25
6	rak besi/metal	Buah	24
7	rak kayu	Buah	4
8	filling besi/metal	Buah	26
9	brandkas	Buah	2
10	lemari kaca	Buah	9
11	papan visuil	Buah	1
12	alat penghancur kertas	Buah	3
13	papan nama instansi	Buah	1
14	papan pengumuman	Buah	1
15	white board	Buah	3
16	mesin absensi	Buah	5
17	perforator besar	Buah	2
18	genset	Buah	2

C	MOBILIER		
1	meja rapat	Buah	3
2	meja telepon	Buah	1
3	meja tambahan	Buah	1
4	kursi rapat	Buah	184
5	kursi tamu	Buah	3
6	bangku tunggu	Buah	6
7	kursi lipat	Buah	15
8	meja komputer	Buah	34
9	kasur	Buah	2
10	meja biro	Buah	44
D	MOBILIER LAINNYA		
1	kursi kerja	Buah	22
2	gordin	Buah	6
3	karpets	Buah	24
E	ALAT PEMBERSIH		
1	Vacum cleaner	Buah	3
2	mesin potong rumput	Buah	1
3	alat pembersih lain	Buah	1
F	ALAT PENDINGIN		
1	AC	Buah	36
2	Exhaust fan	Buah	1
G	ALAT DAPUR		
1	kompors gas	Buah	1
2	tabung gas	Buah	1
3	rice cooker	Buah	1
4	rak piring	Buah	1
H	ALAT RUMAH TANGGA LAIN		
1	TV	Buah	3
2	Sound system	Buah	3
3	UPS	Buah	16
4	Stabilisator	Buah	14
5	tangga aluminium	Buah	1
6	dispenser	Buah	9
7	alat pemadam kebakaran	Buah	4
I	PERALATAN KOMPUTER		
1	mainframe	Buah	1
J	PERSONAL KOMPUTER		
1	Komputer PC	Buah	103
2	Laptop	Buah	83
3	notebook	Buah	6
4	printer	Buah	137
5	scanner	Buah	5
6	ploter	Buah	1
7	hardisk eksternal	Buah	23
K	PERALATAN JARINGAN		
1	server	Unit	4

2	peralatan jaringan lain-lain (router)	Unit	2
3	switch hub	Unit	7
3	wireless acces point	Unit	1
L	MEJA DAN KURSI PEJABAT		
1	Meja kerja pejabat eselon II	Buah	2
2	Meja kerja pejabat eselon III	Buah	14
3	Meja kerja pejabat eselon IV	Buah	4
4	meja kerja	Buah	55
M	MEJA RAPAT PEJABAT		
1	meja operator	Buah	1
2	kursi kerja pejabat eselon II	Buah	3
3	kursi kerja pejabat eselon III	Buah	13
4	kursi kerja pejabat eselon IV	Buah	32
5	kursi tamu esselon II	Buah	2
6	kursi tamu esselon III	Buah	8
7	lemari buku untuk pejabat eselon III	Buah	3
8	Lemari arsip untuk arsip dinamis	Buah	22
N	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI		
1	camera	Buah	2
2	proyektor + attachment	Buah	4
3	handycam	Buah	2
P	ALAT KOMUNIKASI		
1	loudspeaker	Buah	2
2	soundsystem	Buah	3
3	facsimile	Buah	2
4	alat komunikasi lain-lain	Buah	2
K	ALAT KEAMANAN		
1	CCTV	Buah	5

D. ISU - ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Indikator Kinerja Utama, Renstra maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi Keuanganyang berkelanjutan. Secara garis besar isu- isu strategis dimaksud adalah:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi

pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerah.

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dengan meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan daerah bertujuan untuk mendapatkan Opini BPK Terhadap LKPD yang tertinggi yaitu WTP dengan sasaran akan menghasilkan tingkat akurasi Hasil Inventarisasi Asset Daerah, juga tingginya rasio PAD.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran tercapainya tingkat Kepuasan Pelayanan Keuangan Daerah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dangarisbesarisidariLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
Pada bab ini berisi latar belakang, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Perangkat Daerah,Isu-isu Strategis serta sistematika Penulisan LKJiP
- BAB II : Memuat tentang Rencana strategis Badan Keuangan serta Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja yang memuat tentang Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja,Analisis dan capaian Kinerja, Permasalahan dan solusi dan Realisasi Anggaran tahun 2023.
- BAB IV : Penutup Membahas Kesimpulan dan Langkah-langkah Peningkatan dimasa yang akan datang.
- Lampiran : Perjanjian Kinerja dan RKT Tahun 2023, serta Foto Piagam Penghargaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih periode 2021-2026 yaitu : “ **MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH**”.

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat local dan regional.
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih periode 2021-2026 maka Badan Keuangan menjabarkan misi kedua dan keempat menjadi rencana strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dengan program prioritas Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Penunjang urusan pemerintahan daerah;

2. Pengelolaan keuangan daerah;
3. Pengelolaan barang milik daerah;
4. Pengelolaan pendapatan daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini. Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja Sasaran pada tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Peningkatan Keuangan Daerah	Peningkatan Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1:0,0650	1:0,0853	1:0,0853	1:0,0967	1:0,1035	1:0,1104
		Tercapainya Akurasi dan Aktualisasi Data Penerimaan Daerah	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Peta Kapasitas Fiskal Daerah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

6	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	85,98	87,98	89,97	91,97	93,96	95,96
7	Meningktanya Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	61,71 (B)	64,37 (B)	67,37 (B)	69,68 (B)	72,34 (B)	75,00 (B)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, diharapkan mampu mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Lima Puluh Kota, mengacu pada dokumen Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dalam tabel di bawah ini disajikan Perjanjian

Kinerja tahun 2023 yang merupakan suatu bentuk komitmen antara Badan Keuangan dan Bupati Lima Puluh Kota, dimana kinerja yang ditetapkan disertai juga dengan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan yang mendukung IKU Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA

OPD : **BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

TAHUN : **2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	8,53 %
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik	Opini BPK atas LKPD (WTP)	WTP
		Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	92
		Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD)	80 %
3	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN	87,98
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	64,37

PROGRAM DAN ANGGARAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN	ANGGARAN APBD SETELAH PERUBAHAN	KET
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	73.235.525.263,	33.305.087.919	
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	174.290.108.747	171.507.125.396	

3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	558.535.400	1.186.919.800	
4	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.082.440.600	2.059.215.500	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah / wakil kepala daerah.

Pengukuran Capaian Kinerja pada tahun 2023 dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun bersangkutan;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja, anggaran dan efisiensi yang telah dilakukan sampai dengan tahun bersangkutan;
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI / OPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah)	8,53 %	7,46 %	87,57%	Tinggi
2	Meningktanya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik	Opini BPK atas LKPD (WTP)	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi
		Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	92	92	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD)	80 %	78 %	97,50%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN	87,98	83,65	95.07%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	64,37	60,60	94,14 %	

Rata-rata capaian indikator adalah 95,90 % dari 2 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja	
---	--

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Sebagaimana uraian diatas bahwa pada tahun 2023 Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Keuangan.

1. CAPAIAN KINERJA URUSAN KEUANGAN

Tabel 3.2

Capaian Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	8,53 %	7,46 %	87,57%	Tinggi

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat Pencapaian sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 sebesar 87,57%, hal ini menunjukkan capaian kinerja pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan skala pengukuran progres positif dapat di kategorikan baik. Untuk memperoleh gambaran mengenai perbandingan tingkat pencapaian kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Capaian Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Real Tahun 2022	Target Tahun 2023	Real Tahun 2023
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	8.53 %	6, 77%	8,53 %	7,46 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat realisasi kinerja untuk indikator kinerja Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,76 % namun apabila dilihat secara detail capaian pada masing-masing jenis pajak daerah, masih ada jenis pajak yang belum tercapai realisasinya. Penurunan realisasi penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada table berikut


Tabel 3.4
Capaian Realisasi Kinerja, Realisasi Pendapatan terhadap Target
Pendapatan Pajak Daerah

JENIS PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN	TOTAL REALISSI	KEKURANGAN	Persentase
1. Pajak Hotel/ <i>Hotel Tax</i>	622,960,000.00	147,830,800.00	(475.129.200.00)	23.73
2. Pajak Restoran/ <i>Restaurant Tax</i>	2,460,065,600.00	1,537,230,992.00	(922.834.608.00)	62.49
3. Pajak Hiburan/ <i>Recreation Tax</i>	200,000,000.00	134,211,500.00	(65.788.500,00)	67.11
4. Pajak Reklame/ <i>Billboard Tax</i>	300,000,000.00	198,177,500.00	(101.822.500,00)	66.06
5. Pajak Penerangan Jalan/ <i>Road Lighting Tax</i>	13,847,446,522.00	14,505,194,983.00	1.117.748,00	104.75
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/ <i>Nonmetallic Minerals and Rock Tax</i>	11,300,000,000.00	10,400,158,128.00	(899.841.872,00)	92.04
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) <i>Fees for Acquisition of Land and Buildings</i>	4,650,000,000.00	4,721,357,345.00	71.357.345,00	101.53

8. Pajak Air Bawah Tanah/ <i>Underground Water Tax</i>	290,000,000.00	57,338,526.00	(232.661.474,00)	19.77
9. Pajak Sarang Burung Walet/ <i>Swifts nest Tax</i>	10,000,000.00	0.00	(10.000.000,00)	0.00
10. Pajak Bumi dan Bangunan/ <i>Property Tax</i>	4,100,000,000.00	2,025,301,595.44	(2.74.698.404,56)	49.40
Jumlah/ Total	37,780,472,122.00	33,726,801,369.44	(4.053.670.752,56)	89.27

Dari table diatas dapat dilihat capaian pendapatan pajak daerah dapat dikategorikan tinggi dengan realisasi sebesar (89,27%), namun dilihat dari masing-masing jenis pajak daerah terdapat 5 jenis pajak yang termasuk kategori rendah yaitu Pajak Hotel (23,73%), Pajak Restoran (62,49%), Pajak Air Bawah Tanah (19,77%), Pajak Sarang Burung (%),serta Pajak Bumi dan Bangunan (49,40%). Tidak tercapainya target pada kelima jenis pajak ini akan menjadi perhatian bagi Badan Keuangan untuk kedepannya

Grafik 3.1
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Pendapat



Menyikapi hal ini, maka Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota perlu melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah khususnya untuk 5 (lima) jenis pajak daerah sebagaimana tersebut diatas secara lebih komprehensif. Langkah-langkah konkrit seperti peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan fasilitas pendukung dalam pengelolaan pajak daerah, mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan, melakukan penagihan,

koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pendataan ulang/pemeliharaan basis data serta penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan perlu terus dilakukan.

2. ANALISI PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU /PENURUNAN KINERJA

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah, yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Capaian peningkatan realisasi pendapatan pajak. Meskipun kinerja pada tahun 2022 mencapai 79,36% dimana realisasi termasuk kategori tinggi, namun pada Tahun 2023 berhasil melaksanakan kinerja sebesar 87,45% maka capaian pada tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Tingginya prosentase realisasi pada Tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya disebabkan karena beberapa hal antara lain :

1. Data yang semakin akurat, dari masing-masing Perangkat Nagari dan Kecamatan untuk menyusun Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Kegiatan Pe ndistribusian, Pemungutan dan Realisasi Capaian Pajak Bumi dan Bangunan
2. Koordinasi yang baik antara OPD pengelola PAD

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Capaian Kinerja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota terus mengalami perubahan sesuai dengan penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari penerimaan pajak daerah. Adapun kendala/permasalahan penerimaan pendapatan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ganda, Subjek dan objek yang tidak ditemukan;
2. Sistem Pelaporan Retribusi Daerah Masih Secara Manual;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pajak dan Retribusi Daerah Masih Dalam Tahap Penyusunan
4. Pemenuhan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah Masih Belum Terakomodir Dengan Baik;
5. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal;
6. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah;

7. Perlu Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak Daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah;diadakannya riset terkait dengan potensi – potensi pendapatan daerah.

Untuk pencapaian indikator kinerja Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2023, didukung oleh 1 (satu) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 14 (empat belas) Sub kegiatan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.5
Program dan Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase PAD
Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi %
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.548.840.750	1.368.991.219	88,39 %
1.1	Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.548.840.750	1.368.991.219	88,39 %
1.1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	6.766.000	6.766.000	100%
1.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	156.519.000	114.811.427	73,35
1.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	85.889.750	80.601.500	93,84
1.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	296.019.000	195.859.000	66,16
1.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	77.907.900	77.263.800	99,17
1.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	30.008.000	29.832.000	99,41
1.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	75.459.200	75.028.552	99,43

1.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	38.850.000	38.835.000	99,96
1.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9.755.000	9.550.000	100,0
1.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	60.016.000	59.424.000	99,01
1.1.11	Penagihan Pajak Daerah	447.251.500	436.045.716	97,49
1.1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	219.059.400	201.735.052	92,09
1.1.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	32.012.000	30.213.900	94,38
1.1.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	13.328.000	13.025.272	97,73

Seluruh program dan kegiatan yang dialokasikan di atas, seluruhnya adalah bermuara kepada pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Adapun beberapa dokumentasi terkait dengan pencapaian sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Melakukan penagihan pajak Rumah

makan/Restoran



Gambar 2. Penilaian Individu Opjek PBB-P2 Gudang Pakan Ayam



Gambar 3. Sosialisasi PBB-P2



Gambar 4. Penagihan Pajak Makan Minum, Pajak MBLB dan PBB-P2 ke Nagari



Gambar 5. Penagihan pajak Reklame



Gambar 6. Koordinasi dgn pengusaha tambang atas kurang bayar pembayaran Pajak MBLB



Gambar 7. Penagihan Pajak Hotel, Rumah makan di Swarna Bumi



Tabel 3.6

Capaian Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah, Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik	Opini BPK atas LKPD (WTP)	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi
		Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	92	92	100 %	Sangat Tinggi
		Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD)	80 %	78 %	97,50 %	Sangat Tinggi

Dari tabel pengukuran kinerja diatas Untuk sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik daerah dengan 3 indikator yaitu Opini BPK atas LKPD (WTP), Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berhasil direalisasikan sesuai targetnya.

1. Indikator Kinerja “Opini BPK atas LKPD (WTP)”

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja “Opini BPK atas LKPD (WTP)”

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	Opini BPK atas LKPD (WTP)	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni :

1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi pemerintah

(SAP);

2. Adanya Kecukupan informasi Keuangan dalam Laporan keuangan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan;
4. Efektifitas Penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2023, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 yang memuat opini “ Wajar Tanpa Pengecualian”/WTP . Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk ketujuh kalinya sejak laporan keuangan Tahun 2017.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
3. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan pada setiap tahapan.
4. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mempertahankan Opini BPK adalah:

1. Untuk validnya data/angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Angka Realisasi Pendapatan, Angka Realisasi Belanja, Angka Realisasi Pembiayaan, maka dilakukan sebagai berikut:
 - a. Rekonsiliasi pendapatan dan belanja (LRA) Pemda setiap bulannya antara Badan Keuangan (selaku Bendahara Umum Daerah) dengan OPD Pengampu Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - b. Rekonsiliasi atas pemungutan perhitungan Pihak Ketiga pada belanja pegawai dengan BPJS Kesehatan dan PT. Taspen;
 - c. Rekonsiliasi Daftar Transaksi Harian Pajak dan rekonsiliasi Harian Pajak atas belanja pada APBD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan OPD dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI melalui KPKN;

- d. Rekonsiliasi posisi kas daerah dengan PT. BPD Sumatera Barat (Bank Nagari);
 - e. Rekonsiliasi dana perimbangan DAK Non Fisik dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI, Kementerian Kesehatan;
 - f. Rekonsiliasi pendapatan pajak daerah setiap bulannya antara Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dengan Bidang P2D dan Bendahara Penerimaan pada Badan Keuangan;
 - g. Rekonsiliasi Data antara Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dengan 43 (yang memiliki DPA dan melaksanakan anggaran).
 - h. Melakukan asistensi dan fasilitasi kepada OPD, terkait penyusunan laporan keuangan.
2. Untuk validnya data/angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terkait angka aset tetap, aset lainnya, Investasi Jangka Panjang dan Hutang, maka dilakukan sebagai berikut:
 - a. Rekonsiliasi data antara Bidang Pengelolaan BMD, Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan pada Badan Keuangan dengan SKPD (untuk Aset Tetap);
 - b. Rekonsiliasi Data antara Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dengan SKPD dan 43 OPD.
 - c. Untuk membantu SKPD dalam melaksanakan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Bendahara, PPK, dan Sekretaris seluruh SKPD
 3. Untuk memudahkan SKPD dalam menyusun RKA, DPA, membuat SPP, SPM, dan SP2D menyusun SPJ serta menyusun Laporan Keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, maka selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan Update Aplikasi SIPD sebagai aplikasi utama dan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIPKD) sebagai aplikasi pendukung serta melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh operator aplikasi pada masing-masing OPD.
 4. Untuk mengawasi penatausahaan dan pelaksanaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD yaitu oleh PA, KPA, PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, dan Pengurus Barang maka dilakukan pengawasan oleh Inspektorat sesuai dengan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Untuk meyakinkan bahwa Laporan Keuangan yang telah disusun oleh SKPD dan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, maka dilakukan Reviu oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota baik Semesteran, Laporan Keuangan SKPD maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6. Untuk menyelesaikan permasalahan aset dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dilakukan koordinasi dg pihak-pihak terkait dengan LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah T.A 2022 Page 40 melibatkan para stakeholder serta menyusun Rencana Aksi Penyelesaian Masalah Aset Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan dibawah koordinasi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Untuk masalah-maslah terkait penggunaan aplikasi baik SIPD maupun SIPKD juga dilakukan pendampingan secara terus menerus melalui group Whatsapp dimana setiap permasalahan yang di alami oleh SKPD akan segera diupayakan penyelesaian dan ditindaklanjuti langsung oleh admin di Badan Keuangan.

Faktor penghambat untuk mempertahankan Opini BPK :

1. Peraturan perundang-undangan, sistem, dan mekanisme tata kelola keuangan, yang meliputi penatausahaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD
2. Kurang maksimalnya koordinasi dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan laporan keuangan serta penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan aset daerah.
3. Adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan lainnya pada tahun berjalan tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi.

Upaya untuk mempertahankan Opini BPK di masa yang akan datang dilakukan dengan langkah :

1. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
3. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan

dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

4. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.
5. Menyelesaikan tindak lanjut dari BPK-RI dan menyikapi rekomendasi BPK yang tertuang dalam surat Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar kedepannya dapat meminimalisir kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan sehingga opini BPK yaitu WTP di masa mendatang dapat dipertahankan.
6. Melakukan pendampingan secara terus menerus kepada SKPD terkait masalah masalah yang ditemui dalam penggunaan aplikasi keuangan daerah, mengingat aplikasi keuangan daerah yang dicetus oleh pemerintah Pusat ini belum sepenuhnya optimal untuk dilaksanakan, sehingga Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota senantiasa tetap menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait hal ini demi menunjang kelancara pelaksanaan pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Untuk pencapaian indikator kinerja Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2023, didukung oleh 1 (satu) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 14 (empat belas) Sub kegiatan Huni sesuai dengan tabel berikut:

Untuk pencapaian indikator kinerja Opini BPK atas LKPD (WTP) Tahun 2023, didukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, 6 (enam) kegiatan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.8
Program dan Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Opini BPK atas LKPD
(WTP) Tahun 2023

No	Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi %
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	172.119.979.651	165.568.711.584	96,19 %
1.1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.051.634.000	999.707.000	95,06 %
1.2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	232.098.800	225.528.251	97,17 %
1.3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	215.962.100	208.467.374	96,53 %
1.4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	170.330.720.751	163.846.400.959	96,19%
1.5	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	289.564.000	288.608.000	99,67%
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	422.969.200	401.337.380	94,89 %
2.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	422.969.200	401.337.380	94,89 %

2. Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja “Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah”

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
2.	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	92	92	100 %	Sangat Tinggi

Capaian Indikator kinerja Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah dari sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik dengan target dan Realisasi sebagaimana dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan sbb :

1. Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target 92%, untuk Tahun 2023 ini terpenuhi 100%. Tingkat realisasi ini diukur dengan melihat:
 - a. Hasil Rekonsiliasi OPD bersama Bidang PBMD yang dilaksanakan pada bulan Juli 2023 untuk laporan BMD semester I Tahun 2023, dan bulan Desember 2023 untuk kondisi Laporan BMD semester II (BMD Per 31 Desember 2023) yang memperlihatkan bahwa bahwa Data aset pada 43 OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota setelah melalui proses rekonsiliasi dan validasi oleh Tim rekonsiliasi memperlihatkan kesesuaian dengan semua transaksi pembentuk BMD yang terjadi meliputi Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang BMD pada OPD.
 - b. Proses Inventarisasi yang dilakukan oleh OPD; Untuk Tahun 2023 telah dilakukan inventarisasi untuk aset tetap Tanah, Kendaraan Dinas, Gedung bangunan dan Jalan,Irigasi,Jaringan. Dari hasil inventarisasi ini telah dilakukan pemutakhiran data inventarisasi untuk aset tetap tanah dan Kendaraan Dinas dengan hasil berita acara pemutakhiran data hasil inventarisasi BMD
 - c. Proses Penilaian BMD yang dilakukan oleh penilai pemerintah dalam hal ini kanwil DJKN Kemenkeu untuk Aset aset berupa Tanah dan Gedung Bangunan yang belum tercatat atau belum bernilai dalam Laporan BMD yang menjadi temuan dalam LHP BPK

Dari proses yang telah dijalani diatas, Pemerintah Kabupeten Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan telah mengeluarkan data Rekap aset tetap dan aset lainnya untuk semester 1 (per 30 Juni 2023) dengan hasil “ akurat” dengan data aset pada OPD, dengan demikian artinya pencapaian target indikator akurasi barang milik daerah terealisasi 100% dengan indikasi “ sangat tinggi”.

Adapun langkah - langkah yang dilakukan dalam menginventarisasi aset dengan baik dengan target capaian 100% adalah :

1. Penghapusan belum berjalan maksimal karena tim penilai aset belum bisa mendampingi bidang aset dalam proses penghapusan
2. Pemanfaatan aset belum dilakukan kerana belum ada perda dan perwako sebagai dasar hukum.

3. Melakukan pengelolaan BMD dengan baik yang terdiri dari Penatausahaan, Penginputan, penghapusan pemindah tanganan dan pemanfaatan asset.

Dalam proses penyampaian Laporan BMD tersebut diatas Badan Keuangan Bersama Pengurus Barang seluruh OPD melakukan Pendampingan dalam penginputan Data kedalam Aplikasi SIMDA BMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk pencapaian Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023, didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.10
Program dan Kegiatan Penunjang Indikator Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023

No	Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi %
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	422.969.200	401.337.380	94,89
1.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	422.969.200	401.337.380	94,89
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	232.098.800	225.528.251	97,17 %
1.1.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	20.000.000	18.698.500	93,49
1.1.3	Pengamanan Barang Milik Daerah	161.057.800	156.393.180	97,10
1.1.4	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	136.974.000	123.545.600	90,20
1.1.5	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	28.977.700	28.248.500	97,48
1.1.6	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	53.959.700	52.711.200	97,69

Seluruh program dan kegiatan yang dialokasikan di atas, seluruhnya adalah bermuara kepada pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik

Adapun beberapa dokumentasi terkait dengan pencapaian sasaran strategis 2 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 7. Workshop Penyusunan Laporan Keuangan BLUD dan Puskesmas



Gambar 8. Penyerahan Sertifikat Hak Pengelolaan Tanah Ulayat di Kabupaten Lima Puluh



Gambar 9. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD kepada Pemerintah Daerah



Gambar 9. Konsultasi dengan BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat terkait dengan Laporan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota



3. Indikator Kinerja Persentase Terwujudnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

Tabel 3.11

Capaian Indikator Kinerja “Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah”

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
3.	Indikator Kinerja Persentase Terwujudnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	80 %	78 %	97,50 %	Sangat Tinggi

Pada Tahun 2023 target pencapaian ETPD sebesar 80% dan Terealisasi sebesar 78 % atau 97,50 % secara capaian.

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat dengan ETPD adalah Upaya untuk mengubah transaksi Pendapatan dan belanja Daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.

Adapun Regulasi yang menjadi pedoman dalam ETPD ini adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik.
2. Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 tentang satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 129+ Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Intruksi Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2503 Perihal Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
6. Intruksi Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2672 Perihal Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan PT. Bank Nagari tentang pengembangan Digitalisasi Ekonomi Daerah Nomor 139/25/BLK/2021.
8. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PT.Bank Nagari Canag payakumbuh tentang Pemanfaatan E-Restribusi dalam Pelaksanaan Restribusi Daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 139/25/BLK/2021.
9. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PT. Bank Nagri Cabang PayakumbuE-Restribusi dalam Pelaksanaan Pembayaran Restribusi Daerah di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 139/37/KS/Parpora/2021.

Transaksi yang telah dilakukan secara elektronik adalah:

1. belanja Pegawai,
2. belanja barang dan Jasa,
3. belanja Modal
4. Belanja Hibah
5. Belanja Bantuan Sosial
6. Belanja Bagi Hasil
7. Belanja Bantuan Keuangan
8. Belanja Tak Terduga.

Terkait dengan transaksi pendapatn daerah, kanal pembayaran yang tersedia antara lain :

1. QRIS,
2. ATM
3. EDC,
4. Intrenet/ Mobile/SMS Banking
5. Agen Bank
6. UE-Raeider
7. E-Commerce
8. Teller/Loket Bank.

Pendapatan Daerah dari sisi Pajak dan Restribusi daerah, dari Jenis Pajak dan Restribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kab.Lima Puluh Kota jenis kanal pembayaran yang digunakan sudah mencakup kanal Pembayaran yang disediakan tetapi masih belum maksimal terlaksana dan masih ada Pembayaran dengan menggunakan tunai.

Tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan Implementasi ETPD di daerah adalah :

1. Kendala Teknis berkenaan dengan Pemakaian Kanal, seperti penyetoran PBB aturan Keuangan menghendaki transaksi berdasarkan Nomor SPPT PBB sehingga lebih akurat dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban, sementara system yang ada belum mampu untuk mentransfer transaksi dengan nomor SPPT yang banyak dalam waktu cepat.
2. Belum terbiasanya Masyarakat dengan proses digitalisasi ini maka masih perlu untuk mengedukasi secara terus menerus di semua lapisan.
3. Masih adanya daerah yang blankspot.

Tabel 3.12

Capaian Sasaran Strategis 3 :

“Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN	87,98	83,65	95,07,%	Sangat Baik

Untuk melihat gambaran capaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi ini dilakukan melalui survey kepada 3 kelompok responden dengan total jumlah responden sebanyak 300 orang terdiri dari :

1. Internal; menunjukkan tingkat kepuasan unit kerja dalam lingkup organisasi.
2. Eksternal; menunjukkan tingkat kepuasan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang dilaksanakan di Badan Keuangan.

a. Tingkat kepuasan pelayanan internal organisasi;

Pelayanan internal Organisasi adalah pelayanan yang di berikan kepada seluruh individu yang ada di Badan Keuangan. Mengenai unsur unsur yang pelayanan yang diberikan da ditanggapi dalam penilaian kualitas pelayanan ini akan disampaikan dalam bentuk lampiran pada dokumen ini.

b. Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Eksternal Organisasi

Layanan eksternal organisasi ditujukan untuk pelayanan yang diberikan kepada unsur diluar Badan Keuangan seperti SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Metode Perhitungan dilakukan dengan menggunakan skala nilai 1 s/d 4 pada 4 pilihan jawaban dengan rincian :

- Pilihan A bernilai 4
- Pilihan B bernilai 3
- Pilihan C bernilai 2 ;dan
- Pilihan D bernilai 1

Perhitungan dilakukan dengan membandingkan total nilai yang diperoleh dari setiap pertanyaan yang diberikan oleh setiap responden dibagi dengan nilai maksimal yang diharapkan. Terhadap jawaban dari responden, sementara nilai maksimal diperoleh dari perkalian dari jumlah responden yang memberikan jawaban dikali dengan jumlah pertanyaan dan jumlah pilihannya.

Dari perhitungan tersebut didapat angka sbb :

Tabel 3.13 :
Rekap Penilaian Responden untuk Pelayanan

No.	Uraian	Total Nilai	Nilai Maksimal	Hasil
1	Pelayanan Internal	1.384	2.068	66,92
2	Pelayanan SKPD	1.115	1.440	77,43 %
3	Pelayanan Masyarakat	1.450	1.360	106,61
				250,96
	Realisasi untuk Pelayanan Badan Keuangan (internal dan Eksternal)			83,65 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Target pelayanan organisasi Badan Keuangan Tahun 2023 adalah 83,65%. Jika dibandingkan dengan target yang harus dicapai pada Tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 87,98%, maka capaian Badan Keuangan untuk target pelayanan ini adalah 95,07% yang artinya pencapaian target yang ditetapkan yang berindikasi “ sangat baik “.

Tabel 3.14
Capaian Sasaran Strategis 4 :
“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	64,37	60,60	94,14%	Sangat Baik

Pencapaian target indikator kinerja Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Badan Keuangan untuk Tahun 2022 di peroleh dari hasil penilaian Akuntabilitas Tahun 2022.

Tabel 3.15
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

Komponen	Bobot Komponen (%)	Sub Komponen			Total Nilai (%)
		Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,8	6,3	9	20,1
Pengukuran Kinerja	30	4,8	5,4	10,5	20,7
Pelaporan Kinerja	15	2,4	3,15	6	11,55
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3	5,25	0	8,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	15	20,1	25,5	60,60

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 yang merupakan evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 60,60 dengan Predikat B

(BAIK), Penilaian tersebut menunjukkan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada Badan Keuangan Kabupten Lima Puluh Kota Khususnya pada Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3.16
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Hasil (%)	Target	Realisasi	Hasil (%)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	8,53 %	7,46 %	87,57%	8.53 %	6, 77%	79,36
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik	Opini BPK atas LKPD (WTP)	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
		Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	92	92	100%	92	92	100%
3	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian	Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD)	80 %	78 %	97,50 %	80%	80%	100%
		Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN	87,98	83,65	95,07,%	87,98	87,98	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	64,37	60,60	94,14%	64,37	64,37	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2022 dan 2023 ada Peningkatan sebesar 8,21% dan melebihi capaian dari target yang telah ditargetkan
2. Indikator sasaran Opini BPK atas LKPD (WTP) dimana dalam target yang ditetapkan yaitu opini BPK WTP dan dapat opini BPK WTP atau Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi sasaran strategis tahun 2022 sama sebesar 100% hal yang mempengaruhi pada indikator ini adalah disamping konsistensi dari semua OPD dan stakeholder dalam penyusunan Laporan Keuangan.
3. Indikator sasaran Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana dalam target yang ditetapkan sebesar 92 % dan dapat terealisasi sebesar 92 % atau Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi sasaran strategis tahun 2022 sama sebesar 100% hal yang mempengaruhi pada indikator ini adalah disamping konsistensi dari semua OPD dan stakeholder dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Indikator sasaran Persentase Terwujudnya Elektronikifikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD) dimana dalam target yang ditetapkan sebesar 80 % dan dapat terealisasi sebesar 78 % atau Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi sasaran strategis tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 2,5 % ini disebabkan masih adanya transaksi penerimaan yang belum bisa dilakukan secara non tunai.
5. Indikator sasaran Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN dimana dalam target yang ditetapkan sebesar 87,98 % dan dapat terealisasi sebesar 83,65 % atau Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi sasaran strategis tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 4,93 %
6. Indikator sasaran Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dimana dalam target yang ditetapkan sebesar 64,37 % dan dapat terealisasi sebesar 60,60 % atau Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi sasaran strategis tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 5,86 %

Tabel 3.17
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN OPD (%)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	1.548.840.750	0,69 %
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik	Opini BPK atas LKPD (WTP)	172.119.979.651	76,72 %
		Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	422.969.200	0,19 %
		Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD)	13.328.000	0,01 %
3	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN	1.742.805.400	0.78 %
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	48.513.795.735	21,62 %

Dari tabel di atas dapat dijelaskan/diuraikan sebagai berikut :

1. Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai 4 sasaran strategis yaitu:
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

- b. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik
 - c. Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian
 - d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
2. Untuk sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” menggunakan indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar 0,69 % dari pagu OPD.
 3. Untuk sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” menggunakan 3 indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:
 - a. Opini BPK atas LKPD (WTP) Mendapatkan alokasi anggaran sebesar 76,72 % dari pagu OPD
 - b. Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah Mendapatkan alokasi anggaran sebesar 0,19 % dari pagu OPD
 - c. Persentase Terwujudnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD) Mendapatkan alokasi anggaran sebesar 0,01 % dari pagu OPD
 4. Untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian” menggunakan indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN mendapatkan alokasi anggaran sebesar 0,78% dari pagu OPD.
 5. Untuk sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan” menggunakan indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Terpenuhiya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 21,62% dari pagu OPD.

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran pada tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja utama yang dijabarkan dengan program/kegiatan disajikan berdasarkan tabel berikut :

Tabel 3.18
Pencapaian Kinerja dan
Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja		Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan		
		Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	8,53 %	7,46 %	1.548.840.750	1.368.991.219	88,39 %
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah, Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik	Opini BPK atas LKPD (WTP)	WTP	WTP	172.119.979.651	165.568.711.584	96,19 %
	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	92	92	422.969.200	401.337.380	94,89 %
Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian	Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD)	80 %	78 %	13.328.000	13.025.272	97,73 %
	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat / ASN	87,98	83,65	1.742.805.400	1.720.863.522	98,74 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	64,37	60,60	48.513.795.735	24.917.107.543	51,36 %
Jumlah				224.348.390.736	193.977.011.248	86,46%

1. Pada tahun 2023 ada 4 sasaran strategis serta 6(enam) indikator kinerja utama (IKU) yang ditentukan. Dari ke enam indikator tersebut Badan Keuangan terealisasi target kinerja yang ditentukan sebesar 95,71 % (sangat Tinggi). Tercapainya target kinerja tentunya didukung oleh besarnya anggaran. Pada tahun 2023 Badan Keuangan mampu melakukan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengabaikan pencapaian target kinerja.
2. Pada sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah yang diampu oleh 1 (satu) Program berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar **Rp. 179.849.531** yang mana jumlah tersebut diperoleh dari Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang tidak Terlaksana.
3. Pada sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik dengan indikator Opini BPK atas LKPD (WTP), Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD) yang diampu oleh 3 (tiga) Program berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar **Rp. 6.573.202.615** yang mana jumlah tersebut diperoleh dari Belanja Barang dan Jasa
4. Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian” dengan indikator Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN yang diampu oleh 1 (satu) Program berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar **Rp. 21.941.878,00** yang mana jumlah tersebut diperoleh dari Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang tidak Terlaksana
5. Pada sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan” dengan indikator Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan yang diampu oleh 1 (satu) Program berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar **Rp. 23.596.688.192,00** yang mana jumlah tersebut diperoleh dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan ASN) dan Belanja Barang dan Jasa.

Adapun pencapaian target IKU dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pencapaian Kinerja Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah sebesar 87,57%
- Pencapaian Kinerja Persentase Opini BPK atas LKPD (WTP sebesar 100 %
- Pencapaian Kinerja Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 100 %
- Pencapaian Kinerja Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah Daerah(ETPD) sebesar 97,50 %
- Pencapaian Kinerja Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN sebesar 95,07,%
- Pencapaian Kinerja Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan sebesar 94,14%

Dari capaian kinerja 6 (enam) IKU Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota capaian kinerja sebesar 95,71(sangat tinggi) atau masuk kategori cukup baik.

Tabel 3.19
Pengukuran Hasil Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	104%	7,46 %	7.17 %
Meningktanya Pengelolaan Keuangan Daerah,Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah yang efektif berbasis Elektronik	Opini BPK atas LKPD (WTP)	WTP	WTP	100 %
	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	98	92	93,87 %
	Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah	100 %	78 %	78 %

	Daerah(ETPD)			
Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN	85 %	83,65 %	98,41%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	70,00	60,60	86,57 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU) bila dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD/Renstra dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah sampai dengan periode RPJMD/Renstra 2021-2026 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 7.17 %.
2. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Opini BPK atas LKPD (WTP) sampai dengan periode RPJMD/Renstra 20121-2026 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan Konsistensi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah (%) sampai dengan periode RPJMD/Renstra 20121-2026 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 93,87 %,Hal ini menunjukkan Konsistensi OPD dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pengelolaan Barang Milik Daerah .
4. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Terwujudnya Elektronikafikasi Transaksi Pemerintah sampai dengan periode RPJMD/Renstra 2021-2026 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 78 %, ini capaian masih tergolong rendah disebabkan masih adanya transaksi yang belum bisa dilakukan secara Non Tunai terutama transaksi Pajak Restoran.
5. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /ASN Daerah sampai dengan periode RPJMD/Renstra 2021-2026 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 98,41%%.
6. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan sampai dengan periode RPJMD/Renstra 2021-2026 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 86,57 %

C . PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan dan solusi

a. Identifikasi Permasalahan Urusan Keuangan

Badan Keuangan telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan Keuangan. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan Bidang Keuangan.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan, masih ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Belum semua aparatur menguasai tugas dan fungsinya serta penguasaan terhadap teknologi informasi yang berkaitan tugas pokok dan fungsinya
2. Belum optimalnya proses penyusunan APBD
3. Belum terintegrasinya data pajak daerah dengan stakeholder terkait
4. Belum optimalnya pemungutan pajak daerah
5. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi untuk kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

Tabel 3.20
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimal Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah yang efektif berbasis elektronik	Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Anggaran	Belum sesuai pemanfaatan alokasi anggaran untuk menunjang Prioritas Daerah, Propinsi dan Nasional
Belum maksimalnya kemampuan SDM dalam Perencanaan Anggaran disebabkan sering berubahnya regulasi			
Masih rendahnya komitmen kepala OPD dalam Perencanaan Anggaran			
Belum konsistennya perencanaan kegiatan dengan alokasi aliran kas			
		Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

			<p>Belum maksimalnya kemampuan SDM dalam pengelolaan perbendaharaan disebabkan sering berubahnya regulasi</p> <p>Belum optimalnya aplikasi SIPD pada modul penatausahaan</p> <p>Masih belum terkoneksi sistem aplikasi pemda dengan lembaga lainnya</p>
		Belum Optimalnya peningkatan Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Belum memadainya Penerapan aplikasi SIPD dan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)
			<p>Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi</p> <p>Belum maksimalnya kemampuan SDM dalam Akuntansi disebabkan sering berubahnya regulasi</p>
		Belum Optimalnya peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah	<p>Menuntut kesiapan aparaturnya untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset yang sering berubah</p> <p>Belum terlaksananya manajemen aset yang efektif dan efisien</p> <p>Belum semua aset daerah berupa tanah bersertifikat</p> <p>Belum terkoneksi SIPD dengan Aplikasi Aset Daerah (SIMDA)</p>
2	Masih rendahnya Kemampuan Pendapatan Asli Daerah	<p>Masih kurangnya tingkat akurasi dan aktualitas data pendapatan asli daerah</p> <p>Rendahnya tingkat pencapaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah</p>	<p>Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pemungutan pajak daerah</p> <p>Belum lengkapnya regulasi pelaksanaan sebagai pendukung dalam pengelolaan pajak daerah</p> <p>Belum tersedianya infrastruktur ETPD dalam mendukung pengelolaan pajak daerah</p> <p>Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah</p> <p>Belum tersedianya tenaga (penilai, penagih, juru sita, pemeriksa) yang dibutuhkan sesuai spesifikasi.</p> <p>Belum optimalnya pemahaman aparaturnya terhadap pajak daerah</p>

		Belum intensifnya kegiatan pemungutan pajak daerah yang dilakukan
		Belum optimalnya komitmen dan koordinasi dengan instansi terkait dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah

b. Solusi terhadap Permasalahan diatas melalui.

1. Melakukan pemantauan berkelanjutan oleh masing-masing unit kerja
2. Menambah Pegawai yang mengerti dengan jaringan
3. Melakukan Rekon Laporan Keuangan Tepat Waktu
4. Penambahan sarana/ peralatan pendukung
5. Pelatihan bagi pengguna SIPD
6. Melakukan Rekon Aset Tepat Waktu
7. Menambah sarana/ peralatan pendukung
8. Upgrade frekwensi
9. Membentuk Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan (Perda)
10. Selalu Melakukan Kajian dan Telaahan Terhadap Peraturan Perundang- Undangan
11. Melakukan Monitoring dan Identifikasi terhadap Objek Pajak dan Retribusi Yang Baru
12. Melakukan Evaluasi, pendataan barang secara Berkala
13. Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi Bagi Pengurus Barang
14. Pelaksanaan rekon antara Bidang aset dan para pengurus barang
15. Pemantauan atas pencatatan asset

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi yang dijabarkan pada bagian terdahulu, Alokasi Anggaran Badan Keuangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp. 224.348.390.736,00**, Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2023, Badan Keuangan mempunyai 4 (empat) program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 83 (delapan puluh tiga) Sub Kegiatan dengan serapan anggaran sebesar **Rp. 193.977.011.248** atau tingkat serapan sebesar **86,46 %**

Dengan tingkat serapan anggaran sebagaimana dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa hampir seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Dari sisi lain dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis organisasi, Badan Keuangan berhasil melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya yang ada sehingga pada akhirnya juga berakibat kepada terwujudnya efisiensi anggaran.

Realisasi Anggaran Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2023 disajikan secara rinci pada tabel dibawah :

Tabel 3.21

Realisasi Anggaran dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2023

N O	IKU	TARGET	REAL	CAPAIN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	EFISIENSI
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	8,53 %	7,46 %	87,57 %	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.535.512.750	1.355.965.947	88,31 %	Efisien
2	Opini BPK atas LKPD (WTP)	WTP	WTP	100 %	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	172.119.979.651	165.568.711.584	96,19%	Tidak Efisien
3	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	92	92	100 %	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	422.969.200	401.337.380	94,89	Tidak Efisien
4	Persentase Terwujudnya Elektronika fikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	80 %	78 %	97,50 %	Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	13.328.000	13.025.272	97,73	Tidak Efisien
5	Tercapainya Indek Kepuasan Masyarakat/ ASN	87,98	83,65	95,07 %	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.500.000	33.947.600	90,53	Efisien
		87,98	83,65	95,07%	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.316.400	417.815.228	99,40	Tidak Efisien

		87,98	83,65	95,07%	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.600.000	227.416.500	97,35	Tidak Efisien
		87,98	83,65	95,07%	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	688.403.000	682.108.130	99,09	Tidak Efisien
		87,98	83,65	95,07%	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.986.000	359.576.064	99,06	Tidak Efisien
6	Terpenuhi nya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	64,37	60,60	94,14 %	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.726.500	98.481.500	97,77	Tidak Efisien
		64,37	60,60	94,14 %	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.413.069.235	24.818.626.043	51,26	Efisien

Dari tabel diatas dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ada 1 (Satu) program Pengampu tingkat **Efisiensi** sebesar 88,31 %.
2. Pada Indikator Opini BPK atas LKPD (WTP) ada 1 (satu) Program Pengampu **Tidak Efisiensi** sebesar 96,19 %.
3. Pada Indikator Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah ada 1 (satu) program Pengampu **Tidak Efisien** sebesar 94,89 %
4. Pada Indikator Persentase Terwujudnya Elektronika fikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) ada 1 (satu) Sub Kegiatan Pengampu **Tidak Efisien** sebesar 97,73 %
5. Pada Indikator Tercapainya Indek Kepuasan Masyarakat/ ASN ada 5 (lima) Kegiatan Pengampu **Tidak Efisien** sebesar 97,09 %
6. Pada Indikator Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan ada 2 (dua) Kegiatan Pengampu Tingkat **Efisien** sebesar 74,51 %
7. Bahwa secara keseluruhan realisasi kinerja anggaran pada program/kegiatan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota tercapai 77,33 %.

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian Kinerja baik sasaran strategis maupun Program/Kegiatan pada Badan Keuangan Lima Puluh Kota tahun anggaran 2023 secara umum semuanya dalam kategori cukup baik, namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan, masih ada kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi guna meningkatkan kinerja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari aspek keuangan (anggaran program/kegiatan) tidak semuanya terserap 100%, rata-rata serapan dari 4 Program, 14 kegiatan dan 83 Sub Kegiatan adalah 86,46 %, hal ini bisa diartikan bahwa ada efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, dan ada juga belanja kegiatan (belanja pegawai/barang dan jasa/modal) yang tidak bisa dilaksanakan karena terkendala oleh faktor-faktor teknis.

4.1 KESIMPULAN

Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari aspek Pelaksanaan kegiatan, kinerja yang dicapai sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kinerja pencapaian sasaran yang telah mencapai rata-rata dan dari pencapaian kinerja output keseluruhan program dan kegiatan rata-rata 90,00% ke atas namun demikian kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan masih memerlukan peningkatan;
2. Apabila dibandingkan antara pencapaian kinerja output dengan realisasi anggaran, maka dari aspek efisiensi anggaran, pelaksanaan kegiatan di Badan Keuangan telah cukup efisien;
3. Dua sasaran utama Badan Keuangan secara keseluruhan target-target kinerjanya bisa tercapai.

4.2 SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dan waktu yang ditentukan perlu dipertimbangkan kemampuan aparatur dan keterkaitan kegiatan tersebut dengan kegiatan pada Instansi lain, selain itu pemantauan dan evaluasi tetap harus dilaksanakan secara berkala;
2. Untuk meningkatkan kualitas produk kegiatan perlu meningkatkan motivasi kerja personal maupun mengikuti pelatihan, sosialisasi peraturan dan perundang undangan dan bimtek teknis lainnya untuk peningkatan SDM Aparatur;
3. Tersedianya basis data Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah yang akurat dan lengkap yang digunakan untuk menentukan besaran target indikator kinerja utama dan indikator kinerja program/kegiatan. Target yang tepat akan menjadikan rencana kerja terarah dan terukur;
4. Meningkatkan Kerjasama dengan Nagari dan Badan Usaha , hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Akhirnya dengan harapan laporan ini bisa diterima dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait serta menjadi bahan masukan untuk peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang, sehingga visi-misi Bupati/Wakil Bupati segera dapat terwujud.

LAMPIRAN

- 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**
- 2. RENCANA KINERJA TAHUN 2023**
- 3. OPINI BPK ATAS LKPD TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BADAN KEUANGAN


Jalan Drs. H. Aziz Haily, MA – Sarilamak Teip. (0752) 7470725 Kode Pos 26271

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	8, 53%
2.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah yang efektif berbasis elektronik	Opini BPK atas LKPD (WTP)	WTP
		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	92
		Persentasi Terwujudnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	80%
3	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat/ASN	87,98
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	64,37

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	73.235.525.263	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	174.290.108.747	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	558.535.400	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.082.440.600	
Jumlah		249.166.610.010	


BUPATI LIMA PULUH KOTA
SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Sarilamak, Januari 2023
KEPALA BADAN KEUANGAN

WIN HARI ENDI, SE, MM
NIP. 19690417 199303 1 006



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 16 Mei 2023

Nomor : 86/S-HP/XVIII.PDG/05/2023
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
: Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
: Tahun 2022

**Kepada Yth.
Bupati Lima Puluh Kota
di
Sarilamak**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022, antara lain:

- a. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak memperhatikan kemampuan riil keuangan daerah;
- b. Penatausahaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum memadai dan kekurangan penerimaan sebesar Rp1.017.828.986,00 serta potensi kekurangan penerimaan sebesar Rp2.169.361.078,00;
- c. Pembayaran Honorarium sebesar Rp1.623.125.450,00 pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sesuai Standar Harga Satuan Regional; dan

- d. Pertanggungjawaban Belanja Pembangunan Irigasi Tanah Dalam dan Irigasi Tanah Dangkal pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lima Puluh Kota antara lain agar memerintahkan:

1. TAPD untuk menganggarkan pendapatan daerah dari sumber pendapatan yang dasar penetapannya terukur serta menganggarkan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
2. Kepala Badan Keuangan selaku PPKD untuk:
 - a. Memproses kekurangan penerimaan Pajak MBLB sebesar Rp1.017.828.986,00 sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. Melakukan pemeriksaan laporan produksi MBLB pada enam Wajib Pajak yang tidak melaporkan seluruh produksinya dan memproses potensi kekurangan pengenaan pajak sebesar Rp2.169.361.075,00 sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran honorarium dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan sebesar Rp1.613.125.450,00 untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah; dan
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan untuk memproses kelebihan pembayaran atas pemahalan harga dan kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan Air Tanah Dangkal dengan menyetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan sebesar Rp1.73.492.645,19.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 43.A/LHP/XVIII.PDG/5/2023 dan Nomor 43.B/LHP/XVIII.PDG/5/2023 masing-masing bertanggal 15 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Lima Puluh Kota, kami ucapkan terima kasih.



Sri Agus E., MEM., Ak., CPA., CSFA
NIP. 196808291990031002